

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C08

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi

A.	Komponen Standar I delivery) meliputi :	Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat permohonan b. Fotokopi IMB Menara Telekomunikasi Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (Loket) Verifikasi Persyaratan Berkas (Loket & Kasi) Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (Loket) Penandatanganan Izin (Kepala Kantor) Verifikasi Persyaratan Berkas (Tim Teknis) Rekomendasi (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Staf Perizinan)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Email : kpmpt.agam@yahoo.co.id Telepon/HP : 0752 - 66354/ 085329085225 Web : ptsp.agamkab.go.id Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C08

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Revisi : 00

Tal

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

No. Dokumen: SP-PZ1-C08

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal В organisasi (manufacturing) meliputi: Uraian No Komponen Peraturan Menteri Kominfo No. 23 /PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Dasar Hukum 1. Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi. 1.Komputer 15. Ruang sholat 8. Faksimile, 9. Ruang tunggu 2. Printer 16. Help desk 3. Meja 10. halaman parkir 17. Toilet Sarana, Prasarana, dan/atau 4. Kursi 2. 11. ruang SPIPISE 18. ruang kasir **Fasilitas** 5. Formulir 12. Ruang rapat 19. Kendaraan dinas 6. ATK 13. Lemari arsip 7. Ruang kerja 14. Telepon a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet Kompetensi Pelaksana 3. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi 4 Pengawasan Internal a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi Jumlah Pelaksana 5 6 Orang 1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Jaminan Pelayanan 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli Jaminan Keamanan dan Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja 8 Satu tahun sekali Pelaksana

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam